



**P E N E T A P A N**

Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Cunding alias Syainuddin bin Kudduse**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Larincong, RT. 003, RW. 002, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yasse alias Asriani binti Pawe**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Larincong, RT.003, RW.002, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 21 Nopember 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2017, di Larincong, RT 003. RW 002, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pawe. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Lamase dan Laha dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 293/AC/2006/PAWsp dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 7/AC/2016/PAWsp, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;

4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul (Ba'da Dukhul) sebagai suami isteri di rumah bersama, di Larincong, RT 003. RW 002, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;

6. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair**

**1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**

*Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp*



2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Cunding bin Kudduse**) dengan Pemohon II (**Yasse binti Pawe**) yang dilaksanakan pada tahun 2017, di Larincong, RT 003. RW 002, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Cunding (Pemohon I), Nomor: 7312023112820004, tanggal 24 Oktober 2012 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yasse (Pemohon II) Nomor: 7312074107720058, tanggal 4 April 2013 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 293/AC/2006/PA Watansoppeng tanggal 29 Desember 2006 atas nama Pemohon I Syainuddin bin Kudduse dan Hasniati binti Syamsu, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 7/AC/2016/PA Watansoppeng tanggal 5 Januari 2016 atas nama Pemohon II Asriani binti Pawe dan Awi bin Lamadi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

**B. Saksi**

1. Jumra Lisna binti Laha, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Enrekeng Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kemanakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2017, di Larincong, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Pemohon II sebagai ayah kandung yang bernama Pawe;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Pawe (ayah kandung Pemohon II);

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamase dan Laha;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah dan mendapat kepastian hukum tentang pernikahannya serta kepentingan hukum lainnya;

2. Wardisal bin Laha, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kemenakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2017, di Larincong, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Pemohon II sebagai ayah kandung yang bernama Pawe;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Pawe (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamase dan Laha;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah dan mendapat kepastian hukum tentang pernikahannya serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

*Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp*





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I (Syainuddin bin Kudduse) telah bercerai dari istri sebelumnya yang bernama Hasniati binti Syamsu pada tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 293/AC/2006/PA/Watansoppeng, tanggal 12 Desember 2006, sehingga bukti

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II (Asriani alias Yasse bin Pawe) telah bercerai dari suami sebelumnya yang bernama Awi bin Lamadi pada tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 638/AC/2015/PA/Wsp, tanggal 10 Desember 2015, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2017 di Larincong, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

*Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp*





2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pawe (ayah kandung Pemohon II) sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Lamase dan Laha dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2017 di Larincong, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 2017 di Larincong, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan para Pemohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab I'aratut Thalibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru’ahnya)”;

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: “jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Cunding alias Syainuddin bin Kudduse**) dengan Pemohon II (**Yasse alias Asriani binti Pawe**) yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Larincong, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Andi. Zainuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Rusdiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs M.Yunus K, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.Hl.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Andi. Zainuddin.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Rusdiah, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
  3. Panggilan: Rp125.000,00
  4. PNBPN Pemohon : Rp 10.000,00
  5. Redaksi: Rp 10.000,00
  6. Meterai: Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Sudirman, S.H.**

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)